



PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ayu Mujiningsih Binti Yulius Damiri, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 27 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Staff Administrasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H.Jumat Yahya No 128 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat,
melawan

Faozan Hakim Bin Munzirin, tempat dan tanggal lahir Kediri, 27 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Jalan H.Jumat Yahya No 128 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor:0177/Pdt.G/2018/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0177/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 11 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 27 Februari 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 064 / 22 / II / 2009 tanggal 27 bulan Februari tahun 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sig'hat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl.H Jumat Yahya No 128 RT 03 RW 01 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, terakhir antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl.H.Jumat Yahya No 128 RT 03 RW 01 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : MUHAMMAD ZAIDAN RIFQI HAKIM, Jenis kelamin LAKI-LAKI, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang Tanggal 13 Maret 2010 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 Tahun, akan tetapi sejak Bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat Terlibat Pinjaman uang (Hutang) Ke pihak bank,koprasi,perorangan pribadi untuk usaha dan ternyata ternyata usaha bangkrut dan tidak mau bertanggung jawab atas hutang itu.
 - b. Tergugat malas bekerja,sehingga penggugat yang bekerja untuk menafkahi keluarga
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah , namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor:0177/Pdt.G/2018/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada hari Selasa, 19 maret 2013 disebabkan penyelesaian masalah hutang dan mencari pekerjaan baru, yang menyebabkan antara Pengugat dan Tergugat bertengkar sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 5 Tahun;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
9. Bahwa, berdasarakan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut ;
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan penggugat (**Ayu Mujiningsih Binti Yulius Damiri**) dari tergugat (**Faozan Hakim Bin Munzirin**) dengan talak satu ba'in sugrah ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 064 /

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor:0177/Pdt.G/2018/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 / II / 2009 tanggal 27 bulan Februari tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.1) ;

Bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Yulius Damim bin Anwar Rais umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan H.Jum'at Yahya Rt.03 Rw.01 N0.128 Kelurahan Bukit Sari Kecamtan Gerunggang Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2009 di Bukit Sari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, akan tetapi sejak Oktober 2012 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat terlibat utang di bank dan koperasi untuk usaha namun usaha tersebut bankrut sehingga ekonomi tidak mencukupi serta Tergugat ringan tangan;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada 19 Maret 2013 akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana perginya dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat di alamat orang tuanya di NTB namun tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasehati dan merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor:0177/Pdt.G/2018/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- 2. Muhammad Yani bin Nurseha umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Kayu Putih Rt.03 Rw.01 No.114 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2009 di Bukit Sari;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, akan tetapi sejak Oktober 2012 mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat terlibat utang di bank dan koperasi untuk usaha namun usaha tersebut bankrut sehingga ekonomi tidak mencukupi serta Tergugat ringan tangan dan Tergugat masih ada hutang dengan saksi;;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada 19 Maret 2013 akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana perginya dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat di alamat orang tuanya di NTB namun tidak menemukan Tergugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasehati dan merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor:0177/Pdt.G/2018/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah selama 5 tahun lebih dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini ;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor:0177/Pdt.G/2018/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Oktober 2013 yang lalu, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akhirnya Tergugat meninggalkan sejak tahun 2013 tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkar serta tidak harmonis lagi disebabkan awalnya Tergugat banyak utang dan ringan tangan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak 5 tahun lalu dan sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah bertengkar terus menerus lebih kurang 5 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor:0177/Pdt.G/2018/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah 4 tahun lebih tanpa nafkah, maka Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan setelah selesai akad nikah ayat 1,2 dan 4;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 5 tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah melanggar sighat talak, maka alasan Penggugat mengajukan cerai gugat telah terpenuhi sesuai maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan ta'lik talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor:0177/Pdt.G/2018/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Faozan Hakim bin Munzirin) terhadap Penggugat (Ayu Mujiningsih binti Yulius Damiri) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asmuni, M.H dan Drs. Herman Supriyadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asmuni, M.H

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor:0177/Pdt.G/2018/Pdt.G/2018



Panitera Pengganti,

Hj. Helmawati, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor:0177/Pdt.G/2018/Pdt.G/2018